

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Jl. Proklamator No.165 Bandarjaya – Lampung Tengah

Telp. (0725) 529519 Email: kab_lampungtengah@kpu.go.id

PENGUMUMAN

Nomor: 48/RT.01.3-Pu/1802/2025

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Metro akan melaksanakan Lelang Non Eksekusi Wajib Barang Milik Negara (BMN) melalui Aplikasi Lelang (*E-Auction*) dengan cara penawaran terbuka (*Open Bidding*) berupa:

No.	Nama Barang	Nilai Limit (Rp)	Nilai Jaminan (Rp)
1	 (Satu) Paket Barang Persediaan Pasca Pemilihan Tahun 2024 berupa: Kotak Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berbahan Karton Dupleks dengan berat 4.108 kg; Kotak Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berbahan Karton Dupleks dengan berat 3.996 kg; Bilik Suara Karton Dupleks dengan berat 7.992 kg; Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berbahan Kertas dengan berat 2.876 kg; Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan PSU berbahan Kertas dengan berat 2.882 kg. 		18.000.000

Pelaksanaan Lelang:

Penawaran Lelang dapat dilakukan sejak pengumuman lelang ini diunggah sampai dengan penawaran lelang ditutup pada :

a. Hari : Rabu

b. Tanggal : 15 Oktober 2025

c. Pukul : 10.00 WIB (sesuai waktu server)

d. Alamat Domain : https://lelang.go.id/

e. Tempat Lelang : KPKNL Metro, Jl. AH. Nasution No. 116 Kota Metro

f. Waktu Penetapan : Setelah Batas Akhir Penawaran

Syarat dan Ketentuan Lelang:

1. Calon Peserta Lelang adalah perorangan atau perusahaan atau kuasanya dengan mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada alamat domain https://lelang.go.id/ dengan merekam dan menggungah softcopy KTP, memasukkan data NPWP, menggungah surat kuasa bermaterai jika bertindak sebagai kuasa dari seseorang atau perusahaan, serta memasukkan nomor rekening atas nama sendiri atau perusahaan;

- 2. Lelang dilaksanakan dengan cara penawaran terbuka (Open Bidding) melalui Aplikasi Lelang yang dapat diakses melalui alamat domain https://lelang.go.id/ dengan tata cara sebagaimana terdapat dalam menu "Prosedur Lelang" dan "Syarat dan Ketentuan" pada domain tersebut;
- Peserta Lelang diwajibkan menyetorkan uang jaminan dengan ketentuan sebagai berikut:
 a. Jumlah/nominal yang disetorkan harus sama dengan uang jaminan yang dipersyaratkan penjual dalam pengumuman lelang ini dan disetorkan sekaligus (bukan dicicil);
 - b. Uang jaminan disetorkan ke rekening *Virtual Account (VA)* yang didapat dari website lelang pada masing-masing akun peserta;
 - c. Setoran uang jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.
- 4. Pemenang lelang harus melunasi harga pembelian dan bea lelang sebesar 2% paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak pelaksanaan lelang. Apabila wanprestasi atau tidak melunasi kewajiban pembayaran sesuai dengan ketentuan diatas, maka penunjukan sebagai pemenang akan dibatalkan dan uang jaminan lelang akan disetorkan ke Kas Negara;
- 5. Peserta dapat melihat barang yang akan dilelang di Gudang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah, dengan alamat Jl. A.Yani Komplek Pu Porsida Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah sejak pengumuman terbit s.d. sebelum lelang;
- 6. Objek lelang yang akan dilelang dalam kondisi apa adanya dengan segala cacat dan kekurangannya. Peserta lelang yang mengajukan penawaran dianggap telah mengetahui/memahami kondisi objek lelang yang ditawarnya dan pemenang lelang tidak dapat mengajukan gugatan kepada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah dan KPKNL Metro, termasuk juga apabila terjadi pembatalan/penundaan lelang;
- 7. Pemenang lelang **wajib** membuat surat pernyataan bermaterai yang menyatakan bersedia menghancurkan surat suara dengan cara dilebur atau didaur ulang sehingga fisik dan informasinya tidak dapat dikenali lagi;
- 8. Pemenang lelang dapat menghubungi Panitia setelah melunasi seluruh kewajibannya untuk pengambilan barang hasil lelang paling lambat 2 (dua) hari setelah pelunasan biaya lelang dengan menunjukkan kuitansi pelunasan;
- 9. Lelang dapat dibatalkan sesuai ketentuan dan peserta lelang tidak berhak menuntut ganti rugi:
- Keterangan lebih lanjut dapat menghubungi panitia lelang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah, Jl. Proklamator No. 165 Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah u.p. 081373838361 (Prima), atau Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Metro, Jl. AH Nasution No.116, Kota Metro, Lampung No. Telpon 0725-48803.

Bandar Jaya, 07 Oktober 2025 Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Abupaten Lampung Tengah,

Muhammad Faizal